



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 67 - K / PM-I- 03 / AD / V / 2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : IRWAN FERNANDO SARAGIH  
**Pangkat / Nrp** : PRAKA / 31980436261178  
**Jabatan** : TA BAN MORTIR – 60 KIPAN – B  
**Kesatuan** : YONIF – 131 / BRS  
**Tempat tanggal lahir** : SIDAMANIK PEMATANG  
SIANTAR  
03 NOPEMBER 1978  
**Kewarganegaraan** : INDONESIA  
**Jenis kelamin** : LAKI-LAKI  
**A g a m a** : KRISTEN PROTESTAN  
**Alamat tempat tinggal** : ASRAMA KIPAN – B YONIF  
131 / BRS PAYAKUMBUH SUMBAR.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem – 032 / Wbr selaku Ankum Nomor : Kep / 54 / IX / 2008 tanggal 30 September 2008. Kemudian Penahannya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak 2 (dua) kali secara berturut turut dan terakhir dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke – 2 dari Danrem – 032 / Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 64 / XI / 2008 tanggal 14 Nopember 2008 terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem – 032 / Wbr selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 68 / XII / 2008 tanggal 11 Desember 2008.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

**M e m b a c a** : Berita Acara Pemeriksaan  
Permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-04 / A-I / XII / 2008 tanggal 19 Desember 2008.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan  
Perkara dari Danrem – 032 / Wbr selaku Papera Nomor : Skep / 24 / IV / 2009 tanggal 21 April 2009.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 52 / K / AD / I-03 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009.

Relaas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para



4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 52 / K / AD / I- 03 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“BARANG SIAPA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMPUNYAI DALAM PERSEDIAAN, MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN – I DALAM BENTUK TANAMAN“.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf a Jo huruf b UU RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok :

- Pidana Penjara : **Penjara selama 16 (enam belas) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : **Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar selama 2 (Dua) bulan sebagai kurungan pengganti**

b. Pidana Tambahan : **Dipecat dari Dinas TNI AD**

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1). Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Padang, Nomor : Po. 07.02.931.1873 Tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : R / 237 / LN. 134.2008 tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang- Barang :

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas dan dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg ;

- 1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam bertuliskan Yonif 131 / bertuliskan Bordir Hariyanto yang digunakan untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering ;

- 1 (satu) unit timbangan warna biru ukuran timbangan 2 (dua) Kg ;

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia Tipe 8250.

Mohon untuk dimusnahkan.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan ia merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon supaya Terdakwa jangan dipecat dari dinas TNI AD dengan alasan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga serta membiayai keluarganya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukumnya melainkan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh bulan September Tahun Dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun Dua ribu delapan, di belakang Barak Kipan-B Yonif- 131/Brs Payakumbuh Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: “ **BARANG SIAPA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMPUNYAI DALAM PERSEDIAAN, MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** “ dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1998 di Secata- B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp 31980436261178.
2. Bahwa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berada di Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh. Kemudian Terdakwa dihubungi temannya bernama Praka Udin (anggota Yonif- 134/TS) yang katanya: “ Saragih (Terdakwa) apakah ada orang yang akan membeli Daun Ganja kering milik temannya seberat 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) ?”. Terdakwa menjawab: “ Kalau saya tidak membeli karena tidak ada uang, tapi saya akan tanya dulu kepada teman saya, besok saya hubungi lagi “.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. Toni menggunakan Hand Phone. Terdakwa memberitahukan ada yang menjual Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg. dengan harga per Kilogram Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Sdr. Toni memberitahukan bahwa kita bertemu saja sekarang di Kedai Tuak Mak Etek. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Toni di Kedai Mak Etek, Sdr. Toni mengatakan dirinya bersedia membeli Daun Ganja Kering namun tidak bersedia melakukan transaksi secara langsung dengan si penjual Daun Ganja kering karena takut dijebak. Kemudian Sdr. Toni memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Udin bahwa ada yang mau membeli Daun Ganja kering dan Praka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id esok harinya bertemu di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Udin dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Riyan Perkasa (Saksi-1) selaku pemilik Daun Ganja kering kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling memberikan nomor Hand Phone dan Terdakwa jadi membeli Daun Ganja kering.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Panorama Bukittinggi Terdakwa melakukan transaksi membeli Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg dengan Saksi-1 Sdr. Riyan seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerimanya. Sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan dengan alasan Bank pada hari Sabtu tutup dan akan dibayarkan kalau Terdakwa sudah mengambil uang di Bank.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa membawanya ke Kedai Tuak Mak Etek (jaraknya 500 meter dari Kipan- B Yonif-131/Brs Payakumbuh). Kemudian Terdakwa menyerahkan Daun Ganja kering seberat 2 ½ (dua setengah) Kg kepada Sdr. Toni, karena Sdr. Toni hanya memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga sisanya seberat 7,5 (tujuh koma lima) Kg tidak diserahkan kepada Sdr. Toni dan disimpan Terdakwa. Kemudian Sdr. Toni memberi 1 (satu) amplop Daun Ganja kering kepada Terdakwa untuk dipakai untuk digunakan Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Toni bahwa harga Daun Ganja kering tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) dan Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa pada hari Sabtu pada 20 September 2008 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 Sdr. Riyan Perkasa yang intinya ada yang akan dibicarakan dan ditunggu di Simpang Empat Lampu Merah By Pass Bukittinggi. Kemudian Terdakwa bersama temannya bernama Prada Candro Hutagaol anggota Yonif- 131/Brs langsung berangkat menuju ke Simpang Empat Lampu Merah Bukittinggi menggunakan sepeda motor Tander warna Biru Nopol: BA-6973- MO. Setibanya Terdakwa di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Bypass Bukittinggi, Terdakwa langsung ditangkap oleh Dansubdenpom I/4- 3 Bukittinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Cpm Hendra Yuwono dan Dansubdenpom I/4- 5 Padang Panjang Letda Cpm Hendra Yuwono beserta anggota Polres Padang Panjang. Pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti Daun Ganja kering.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi untuk diperiksa. Terdakwa dipertemukan dengan Saksi- 1 Sdr. Ryan Perkasa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kilogram dari Saksi- 1 dan sisanya seberat 7,5 (Tujuh koma lima) Kg masih ada dan disimpan Terdakwa di kandang ayam belakang Barak Kipan- B Yonif- 131/Brs kemudian petugas Denpom langsung mengambil sisa Daun Ganja kering Timbangan Ganja ukuran 2 (dua) Kg adalah milik Sdr. Toni untuk disita sebagai barang bukti.

9. Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama melakukan transaksi jual beli (membeli) Daun Ganja Kering dari Saksi- 1 Sdr. Ryan Perkasa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta ruiah) dilakukan di Jalan Masuk dekat Kipan- B Yobnif- 131/Brs Payakumbuh.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah memiliki, menyimpan narkotika jenis Daun Ganja Kering seberat 7,5 (Tujuh koma lima) Kg secara tanpa hak (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Penyidik Denpom I/4 Padang). Perbuatan Terdakwa melanggar Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor: 237/LN/1.34.2008 Tanggal 19 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 dengan kesimpulan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut benar Ganja (Cannabis.Sp) Positif + (termasuk narkotika Gol I).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) huruf a Jo huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama Lengkap : SURIANTO  
Pangkat / Nrp : SERDA / 21060029891185  
Jabatan : BASUBDENPOM I/4 - 5  
PADANG PANJANG.  
Kesatuan : DENPOM I/4 POMDAM  
I / BB  
Tempat tanggal lahir : DARULAMAN  
MEDAN , 22 NOPEMBER  
1985  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Jenis Kelamin : LAKI- LAKI  
A g a m a : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : ASRAMA  
SUBDENPOM I/4 - 5  
PADANG PANJANG.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal pada tanggal 20 September 2008 ketika ada penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 20 September 2008 ketika Saksi melaksanakan tugas piket di Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang menerima laporan dari Polres Padang Panjang telah terjadi transaksi Narkotika jenis ganja antara Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) dengan salah seorang Anggota Yonif - 131 / Brs yang bernama Praka Irwan Fernando Saragih (Terdakwa).

Bahwa sebelumnya Saksi- IV telah tertangkap terlebih dahulu oleh Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Terdakwa.

Bahwa atas laporan dari Polres Padang Panjang tersebut selanjutnya Saksi melaporkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dan Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang (Letda CPM Hendra Yuwono) dan atas perintah Dansubdenpom I/4 -5 Padang Panjang Saksi berkordinasi dengan Polres Padang Panjang untuk mengatur strategi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi- IV dibawa oleh Dan Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang dan Dan Sub Den Pom I/4- 3 Bukittinggi dan anggota Polres Padang Panjang bersama anggota lainnya ke Jalan Bypass Bukittinggi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saksi ikut mengawasi dari jauh dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Saksi- IV disuruh untuk menghubungi Terdakwa menggunakan Hand Phone bahwa Terdakwa ditunggu di jalan raya Bypass Bukittinggi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Jalan Bypass Bukittinggi dan Terdakwa langsung ditangkap.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi- III (Prada Chandra Hutagaol) anggota Yonif- 131/Brs. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- III dibawa ke kantor Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi untuk diperiksa.

Bahwa pada saat pemeriksaan di Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib telah membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg dari Saksi- IV di daerah Panorama Bukittinggi, kemudian daun ganja kering tersebut disimpan Terdakwa di kandang ayam yang berada di belakang barak remaja Kipan- B Yonif- 131/Brs .

Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Dan Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi bekerjasama dengan Dan Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang langsung menuju ke Asrama Kipan - B Yonif- 131/Brs untuk mengambil Daun Ganja kering milik Terdakwa untuk diamankan.

Bahwa menurut Saksi setiap orang dilarang menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada izin terlebih dahulu dari aparat yang berwenang dan dalam kasus ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis ganja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi – I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama Lengkap :  
PIRHOT HARIADI SIREGAR  
Pangkat / Nrp : PRATU /  
31030484701183  
Jabatan : TAKIPAN B  
Kesatuan : YONIF – 131 / BRS  
Tempat tanggal lahir : TAPUT  
TARUTUNG (SUMUT), 11  
NOPEMBER 1983  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
A g a m a : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIPAN –  
B YONIF 131 / BRS  
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Kipan- B Yonif- 131/Brs pada bulan Juli tahun 2008 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sebelum Saksi melaksanakan tugas piket di Kesatuan Yonif 131/Brs Payakumbuh Saksi melihat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dengan cara dikubur dalam tanah di dekat kandang ayam belakang barak remaja Kipan- B Yonif 131/Brs.

Bahwa Narkotika jenis Ganja yang kubur dalam tanah di dekat kandang ayam belakang barak remaja Kipan- B Yonif 131/Brs. tersebut berbentuk bingkisan yang dilakban dan dimasukkan dalam plastik warna hitam.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 19.00 wib saat Saksi melaksanakan tugas piket di Kesatuan Yonif 131 /Brs mengetahui dari Proovost piket Yonif 131/Brs Terdakwa telah ditangkap di Jalan Bypass Bukittinggi karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan saat itu pula Saksi pernah di telpon oleh Terdakwa yang isinya “ Pirhot tolong kamu kumpul barang yang ada disitu saya ditangkap Pom.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 17.00 Wib mau libur ke Bukittinggi dengan tujuan menemui pacar Saksi kebetulan Terdakwa juga akan ke Bukittinggi kemudian Saksi menumpang bersama Terdakwa ke Bukittinggi dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib setibanya di Simpang empat lampu merah jalan Bypass Bukittinggi Terdakwa dan Saksi berhenti, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Dan Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang dan anggota Sub Denpom I/4- 3 Bukittinggi karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis ganja, dan saat itu pula saksi ikut pula ditangkap oleh petugas Pom, kemudian dibawa ke Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa dirinya memiliki Narkotika jenis ganja yang dikubur Terdakwa dalam tanah dekat kandang ayam belakang barak remaja Kipan- B Yonif 131/Brs.

Bahwa disamping itu hasil pemeriksaan Terdakwa juga telah membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg dari Saksi – IV (Sdr. Ryan Perkasa) di daerah Panorama Bukittinggi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke RSUD Padang panjang oleh Dan Subdenpom I/4 – 5 Padang panjang dengan tujuan memeriksakan Urine di Laboratorium dan ternyata hasilnya Positif mengandung Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2008 dan yang kedua setelah apel siang tanggal 20 September 2008 di Kesatuan Yonif 131/Brs saat Saksi sebelum berangkat bersama Terdakwa ke Bukittinggi.

Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa.

Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak berhak memiliki dan mengusai Narkotika jenis ganja tersebut karena benda tersebut barang terlarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12  
Keterangan Saksi - III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan sebagai berikut :

Saksi IV : Nama Lengkap :  
RYAN PERKASA  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Tempat tanggal lahir : PARIAMAN, 10  
OKTOBER 1971  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Jenis Kelamin : LAKI- LAKI  
A g a m a : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : LUBUK BUAYA  
BATAS KOTA PADANG,  
KEC. KOTO TANGAH  
PADANG.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari temannya yang bernama Praka Udin yang satu angkatan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa ketika Saksi berkenalan dengan Terdakwa di pasar Payakumbuh 1(satu) minggu setelah puasa, Saksi langsung mengadakan transaksi jual beli ganja sebanyak 10 (sepuluh ) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dilakukan diatas mobil di jalan menuju arah Batalyon, pada saat transaksi Ganja tersebut Sdr. Udin ikut membantu menjualkan ganja tersebut kepada Terdakwa sehingga Sdr. Udin Saksi beri uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi kembali melakukan transaksi jual beli Daun ganja kering dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Kg seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang dilakukan di dekat Gumelap Bukit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sisanya akan dibayar dibelakang karena bank pada saat itu tidak ada yang buka.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 September 2008 Saksi pernah menyuruh Sdr. Helmi untuk mengantarkan daun ganja kering sebanyak 10 (Sepuluh) Kg kepada Terdakwa di Bukit Tinggi, karena saat itu Saksi berada di Palembang untuk mengantar Daun Ganja kering kepada Sdr. Alwi, Saksi menjanjikan kepada Sdr. Helmi kalau berhasil mengantar Daun Ganja kering akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Bahwa pada saat akan mengantarkan ganja tersebut Sdr. Helmi tertangkap oleh anggota Kepolisian Padang Panjang di jembatan kembar silaing bawah Padang Panjang berikut dengan barang buktinya.

Bahwa pada malam harinya sepulang Saksi dari Palembang, Saksi tidak dihubungi oleh Sdr. Helmi apakah Daun Ganja kering sudah sampai kepada Terdakwa atau belum, namun justru Terdakwa yang menghubungi Saksi bahwa Daun Ganja kering belum sampai.

Bahwa pada hari Sabtu siang harinya Sdr. Helmi mengirim berita SMS kepada Saksi yang intinya minta dijemput di Padang Panjang karena mobilnya rusak, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Helmi namun Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Padang Panjang.

Bahwa selanjutnya Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Padang Panjang Saksi memberikan informasi bahwa daun Ganja kering dijual kepada salah satu oknum anggota TNI AD bernama Praka Saragih (Terdakwa).

Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 16.30 Wib Saksi dibawa oleh petugas Polisi Padang Panjang untuk menjebak Terdakwa di Simpang Empat Lampu Merah Bypass Bukit Tinggi. Sekira pukul 18.30 Wib Praka Saragih (Terdakwa) datang ke tempat tersebut untuk bertemu Saksi, tetapi langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Militer Bukittinggi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14  
pada saat penangkapan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya adanya barang bukti Daun Ganja karena Saksi dibawa kembali ke Polresta Padang Panjang, sedangkan Terdakwa diamankan di Pom Buktitinggi

Atas keterangan Saksi - IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi V : Nama Lengkap :  
DEBI TRIO PUTRA  
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 75010564  
Jabatan : ANGGOTA BARESKRIM,  
Kesatuan : POLRES PADANG  
PANJANG  
Tempat tanggal lahir : PADANG , 30  
JANUARI 1975  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
A g a m a : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : ASRAMA POLISI  
PADANG PANJANG.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan di jalan Baypass Bukittinggi baru Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi- IV (Sdr. Riyan Perkasa) yang sebelumnya telah tertangkap Polres Padang Panjang dalam perkara Narkoba, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 pukul 12.00 Wib Saksi- IV telah menjual Daun Ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) Kg kepada Praka Irwan Fernando Saragih (Terdakwa) dengan harga sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Bukit Tinggi namun saat itu baru dibayar oleh Praka Iwan Fernando Saragih hanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dari keterangan Saksi IV tersebut kemudian Saksi bersama anggota Polres Padang Panjang lainnya melakukan koordinasi dengan Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang dan Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Praka Iwan Fernando Saragih.

Bahwa kemudian Saksi- IV dibawa ke Jalan Bypass Bukittinggi disuruh untuk menghubungi Terdakwa menggunakan HP kalau Sdr. Ryan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jalan Bypass Bukittinggi dengan tujuan koordinasi tentang sisa uang yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke lokasi Bypass Bukittinggi bersama temannya menggunakan kendaraan jenis Suzuki Thunder warna biru. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya ditangkap oleh petugas Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang dan Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi dan anggota Polres Padang Panjang dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa Daun Ganja kering.

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap mengakui Daun Ganja kering yang sudah dibeli dari Saksi- IV pada siang hari disimpan Terdakwa di Kesatuan Yonif- 131/Brs sehingga petugas Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang bersama petugas Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi datang ke asrama Yonif- 131/Brs untuk mengambil barang bukti tersebut .

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1998 di Secata- B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp 31980436261178.

Bahwa Terdakwa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh, dihubungi oleh teman satu leting bernama Praka Udin anggota Yonif- 134/TS yang menawarkan Daun Ganja kering milik temannya seberat 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Toni akan menjual Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg. dengan harga per Kilogram Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Toni mengatakan dirinya bersedia membeli Daun Ganja Kering.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Terdakwa bertemu dengan Praka Udin di Jalan dekat Kipan- B Yonif-131/Brs dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) selaku pemilik Daun Ganja kering kemudian Terdakwa dan Saksi- IV melakukan transaksi jual beli ganja seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa kemudian Ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Toni dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogramnya di kedai tuak Mak Etek dibelakang Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga dari penjualan Ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disamping itu Terdakwa pun diberi oleh Sdr. Toni satu amplop Ganja kering untuk di gunakan.

Bahwa kemudian Sdr. Toni kembali memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kg dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Panorama Bukittinggi Terdakwa kembali membeli Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg dengan Saksi- IV Ryan perkasa dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). namun Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan belakangan.

Bahwa setelah Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa membawanya ke Kedai Tuak Mak Etek dibelakang Yonif- 131/Brs Payakumbuh, kemudian Daun Ganja kering setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan ukuran 2 (dua) Kg milik Sdr. Toni seberat 2,5 (dua koma lima) Kg Terdakwa serahkan kepada Sdr. Toni, sedangkan sisanya seberat 7,5 (tujuh koma lima) Kg Terdakwa simpan dimana suatu saat Sdr. Toni meminta ganja lagi kepada Terdakwa maka Terdakwa sudah mempunyai stok.

Bahwa selanjutnya sisa ganja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) Kg tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam dibelakang barak remaja Kipan -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/131/Brs dengan cara dikubur dalam tanah.

Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi-IV pada awal bulan September 2008 di Jalan dekat Kipan-B Yonif- 131/Brs dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli pada tanggal tanggal 10 September 2008 di Panorama Bukittinggi dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-IV meminta agar Terdakwa menemui Saksi-IV di Simpang Empat Lampu Merah Jl. By Pass Bukittinggi.

Bahwa Kemudian Terdakwa bersama Saksi- III (Prada Candra Hutagaol) langsung berangkat menuju ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru Nopol: BA-6973- MO.

Bahwa setibanya Terdakwa di Simpang Empat Lampu Merah Jalan By Pass Bukittinggi, ketika Terdakwa akan menemui Saksi- IV Terdakwa langsung ditangkap oleh Dan Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi Lettu CPM Mugiman dan Dan Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang Letda CPM Hendra Yuwono beserta anggotanya dan anggota Polres Padang Panjang dan saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti Daun Ganja kering.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom I/4- 3 Bukittinggi untuk dipertemukan dengan Saksi- IV dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membeli Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kilogram dari Saksi- IV dan sisanya seberat 7,5 (Tujuh koma lima) Kg masih ada dan disimpan Terdakwa di kandang ayam belakang Barak Kipan-B Yonif- 131/Brs kemudian petugas Denpom langsung mengambil sisa Daun Ganja kering serta alat Timbangan ukuran 2 (dua) Kg untuk disita sebagai barang bukti.

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap bersama Saksi - III oleh Anggota Sub Denpom I/4- 3 Bukittinggi dan anggota Sub Denpom I/4 - 5 Padang Panjang Terdakwa dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diperiksa Urine Terdakwa dan Saksi- III ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Ganja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jeni Ganja ketika melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2006 di Aceh saat itu membeli dari orang Aceh untuk dihisap- hisap.

Bahwa Terdakwa terakhir Terdakwa menggunakan Ganja pada bulan September dan tanggal 20 september 2008 dan ketika itu Terdakwa pernah memberikan daun ganja kepada Saksi- II (Pratu Pirhot Hariadi Siregar) dan Saksi- III.

Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya yang melanggar Hukum karena tidak mempunyai Hak untuk menyimpan dan memiliki Narkotoka jenis Ganja.

Bahwa dari hasil test urine yang dilakukan di Laboratorium RSUD Padang Panjang terhadap Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis ganja termasuk Narkotika golongan - I.

Bahwa Terdakwa mengetahui seluruh prajurit TNI AD dilarang berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai pengedar, pengguna dan perantara, namun Terdakwa terlibat dengan Narkoba karena tergiur dengan uang yang jumlahnya cukup memuaskan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1). Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Padang, Nomor : Po. 07.02.931.1873 Tanggal 19 Nopember 2008 An. Tersangka Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : 237 / LN. 134.2008 tanggal 19 Nopember 2008 An. Tersangka Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178.

2). Barang- Barang :

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas dan dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg ;
- 1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam bertuliskan Yonif - 131 / bertuliskan Bordir Hariyanto milik Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis daun ganja kering ;

- 1 (satu) unit timbangan kue warna biru ukuran timbangan 2 (dua) Kg yang terbuat dari Fiber milik Sdr. Toni ;

1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 8250.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Padang, Nomor : Po. 07.02.931.1873 Tanggal 19 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana Hasil uji Laboratorium tersebut menerangkan bahwa barang bukti tersebut Narkotika jenis Ganja yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : R / 237 / LN. 134.2008 tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana Laporan Pengujian tersebut menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja (Cannabis.sp): Positif + termasuk Narkotika Gol I yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas dan dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana 7 (tujuh ) bungkus dan 1 (satu) bungkus Narkatika jenis ganja tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- IV Ryan Perkasa di Panorama Bukittinggi dimana 2,5 Kg nya telah dijual Terdakwa kepada Sdr. Toni dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

2 Kg disimpan Terdakwa didalam kandang ayam yang dikubur dalam tanah hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam bertuliskan Yonif - 131 / bertuliskan Bordir Hariyanto yang digunakan untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis daun ganja kering telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana Tas Tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli dari Saksi- IV Ryan Perkasa hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna biru ukuran timbangan 2 (dua) Kg telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana alat timbangan tersebut digunakan Terdakwa untuk menentukan jumlah berat nya ganja yang dijual kepada Sdr. Toni hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 8250 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana Handpone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) guna melakukan transaksi jual beli Ganja hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1998 di Secata- B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp 31980436261178.

Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh. dihubungi oleh teman satu leting Terdakwa yang bernama Praka Udin anggota Yonif- 134/TS untuk menawarkan Daun Ganja kering milik temannya seberat 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Toni Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga per Kilogram Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Sdr. Toni mengatakan dirinya bersedia untuk membeli Daun Ganja Kering.

Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan September 2008 sekira pukul 12.00 Terdakwa bertemu dengan Praka Udin bersama dengan Saks- IV (Sdr. Ryan Perkasa) di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- IV selaku pemilik Daun Ganja kering kemudian Terdakwa dan Saksi- IV melakukan transaksi jual beli ganja seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah)

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi-IV pada awal bulan September 2008 di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs tersebut dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh) bungkus.

Bahwa benar Ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Toni dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) perkilogramnya di kedai tuak Mak Etek dibelakang Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga dari penjualan Ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa benar kemudian Sdr. Toni kembali memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Kg dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- IV kembali melakukan transaksi jual beli Daun ganja kering dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Kg seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang dilakukan di dekat Gumelap Panorama Bukit Tinggi, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sisanya akan dibayar belakangan karena Bank pada saat itu tidak ada yang buka.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa membawanya ke Kedai Tuak Mak Etek dibelakang Yonif- 131/Brs Payakumbuh, kemudian Daun Ganja kering setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan ukuran 2 (dua) Kg milik Sdr. Toni seberat 2,5 (dua koma) Kg diserahkan kepada Sdr. Toni, sedangkan sisanya seberat 7,5 (tujuh koma lima) Kg Terdakwa simpan dimana suatu saat Sdr. Toni meminta ganja lagi kepada Terdakwa maka Terdakwa sudah mempunyai stok.

Bahwa benar selanjutnya sisa ganja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima ) Kg tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam dibelakang barak remaja Yonif 131/Brs dengan cara dikubur dalam tanah hal ini dilihat oleh Saksi- II (Pratu Pirhot Hariadi Siregar).

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi- IV pada tanggal tanggal 10 September 2008 di Panorama Bukittinggi dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh) bungkus.

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 September 2008 Saksi- IV pernah menyuruh Sdr. Helmi untuk mengantarkan daun ganja kering sebanyak 10 (Sepuluh) Kg kepada Terdakwa di Bukit Tinggi. karena saat itu Saksi- IV berada di Palembang untuk mengantar Daun Ganja kering kepada Sdr. Alwi. Saksi- IV menjanjikan kepada Sdr. Helmi kalau berhasil mengantar Daun Ganja kering akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Bahwa benar pada hari Sabtu siang harinya tanggal 20 September 2008 Sdr. Helmi mengirim berita SMS kepada Saksi- IV yang intinya minta dijemput di Padang Panjang karena mobilnya rusak, kemudian Saksi- IV mendatangi Sdr. Helmi dan ternyata Saksi -IV ditangkap oleh petugas Polisi Padang Panjang.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi - IV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Padang Panjang bahwa Saksi-IV telah menjual daun Ganja kering sebanyak 10 Kg kepada Terdakwa dengan Harga Rp 15.000.000,- di Bukittinggi, kemudian Saksi-V (Sdr. Debi Trio Putra) bersama anggota Polres Padang Panjang lainnya melakukan koordinasi dengan Subdenpom I/4-5 Padang Panjang dan Subdenpom I/4-3 Bukittinggi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Praka Iwan Fernando Saragih.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-IV dibawa oleh petugas kepolisian Padang Panjang serta Subdenpom I/4-5 Padang Panjang dan Subdenpom I/4-3 Bukittinggi ke jalan Bypass Bukit Tinggi, selanjutnya menyuruh Saksi-IV untuk menelpon Terdakwa meminta agar Terdakwa menemui Saksi-IV di Simpang Empat Lampu Merah Jl. By Pass Bukittinggi.

Bahwa benar Kemudian Terdakwa bersama Saksi-III langsung berangkat menuju ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru Nopol: BA-6973-MO.

Bahwa benar setibanya Terdakwa di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Bypass Bukittinggi, ketika Terdakwa akan menemui Saksi-IV Terdakwa langsung ditangkap oleh Dan Subdenpom I/4-3 Bukittinggi Lettu CPM Mugiman dan Dan Subdenpom I/4-5 Padang Panjang Letda CPM Hendra Yuwono beserta anggotanya dan anggota Polres Padang Panjang dan saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti Daun Ganja kering.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi - III dibawa ke kantor Subdenpom I/4-3 Bukittinggi untuk dipertemukan dengan Saksi-IV dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membeli Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kilogram dari Saksi-IV sedangkan 2,5 Kg dijual kepada Sdr. Toni seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya seberat 7,5 (Tujuh koma lima) Kg disimpan Terdakwa di kandang ayam belakang Barak Kipan-B Yonif-131/Brs kemudian petugas Denpom langsung mengambil sisa Daun Ganja kering serta alat timbangan ukuran 2 (dua) Kg untuk disita sebagai barang bukti.

19. Bahwa benar sisa ganja yang disimpan Terdakwa telah dilakukan penyitaannya oleh petugas Denpom I/4 Padang berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 22 September 2008, kemudian dilakukan penimbangan dari Pegadaian Padang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor :1047/Op.4.02010/2008 tanggal 17 November 2008 dengan hasil Berat kotor 7992 Gr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap bersama Saksi - III oleh Anggota Sub Denpom I/4- 3 Buktitinggi dan anggota Sub Denpom I/4 - 5 Padang panjang Terdakwa dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diperiksa Urine Terdakwa dan Saksi- III ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Ganja.

Bahwa benar pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja ketika melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2006 di Aceh saat itu membeli dari orang Aceh untuk dihisap-hisap.

Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Ganja pada bulan September dan tanggal 20 September 2008 dan ketika digunakan Terdakwa memberikan kepada Saksi- II dan Saksi- III.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa melanggar Hukum karena tidak mempunyai Hak untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Ganja dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjuk surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui seluruh prajurit TNI AD dilarang berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai pengedar, pengguna dan perantara, namun Terdakwa terlibat dengan Narkoba karena tergiur dengan uang yang jumlahnya cukup memuaskan.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor: 237/LN/1.34.2008 Tanggal 19 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 dengan kesimpulan barang bukti yang disita yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut benar Ganja (Cannabis.Sp) : Positif + (termasuk narkotika Gol I).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah dapat membuktikan seluruh unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaannya

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer sepanjang mengenai  
pembuatan unsur-unsur tindak pidana  
sebagaimana yang di Dakwaan Oditur Militer  
demikian pula dengan pengertian tiap unsur  
maupun fakta-fakta hukumnya.

Bahwa mengenai pemidanaannya Majelis akan  
mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini  
lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang  
didakwakan oleh Oditur Militer di susun dalam  
Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai  
berikut :

- Unsur Kesatu : “ **Barang siapa** ”.
- Unsur Kedua : “ **Tanpa hak dan melawan hukum** ”.
- Unsur Ketiga : “ **Menanam, Memelihara,  
Memiliki, Menyimpan atau  
Mempunyai dalam persediaan,  
mempunyai, menyimpan atau  
menguasai Narkotika Golongan I  
dalam bentuk tanaman**”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “  
**Barang siapa** “ Majelis mengemukakan pendapatnya  
sebagai berikut :

- Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai  
dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP  
bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** “  
adalah setiap orang yang tunduk dan dapat  
dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum  
pidana di Indonesia serta mampu bertanggung  
jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan  
atas perbuatannya secara Hukum. Subjek Hukum  
tersebut meliputi semua orang sebagai Warga  
Negara Indonesia, termasuk yang berstatus  
sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek Hukum  
adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu  
melakukan tindak pidana harus masih dalam  
dinas aktif yakni belum mengakhiri atau  
diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di  
persidangan dari keterangan para Saksi di bawah  
sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan  
alat-alat bukti berupa surat-surat dan barang  
bukti yang diajukan di persidangan dapat  
diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit  
TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada  
tahun 1998 di Secata- B Padang Panjang Rindam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp 31980436261178.

Bahwa benar Terdakwa masih berstatus militer aktif dan berdinast di Kesatuan Yonif – 131 / Brs dan belum dicabut haknya sebagai seorang militer .

Bahwa benar Terdakwa adalah WNI yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “ **Unsur Kesatu** “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “**Tanpa hak dan melawan hukum** “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan Hukum adalah hukum positif.

- Bahwa menurut Pasal 4 UU Nomor : 22 Tahun 1997 menyatakan ” Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan, pasal 5 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan ” Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat- alat bukti berupa surat- surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh dihubungi oleh teman satu letingnya bernama Praka Udin anggota Yonif- 134/TS untuk menawarkan Daun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ganja kering milik temannya seberat 10 (sepuluh) Kilogram dengan harga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Toni Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga per Kilogram Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Sdr. Toni mengatakan dirinya bersedia untuk membeli Daun Ganja Kering.

Bahwa benar pada awal bulan September 2008 sekira pukul 12.00 Terdakwa bertemu dengan Praka Udin bersama dengan Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- IV selaku pemilik Daun Ganja kering kemudian Terdakwa dan Saksi- IV melakukan transaksi jual beli ganja seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi -IV pada awal bulan September 2008 di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs tersebut dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lak ban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

Bahwa benar Ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Toni dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ) per kilogramnya di kedai tuak Mak Etek dibelakang Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga dari penjualan Ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa benar kemudian Sdr. Toni kembali memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Kg dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- IV kembali melakukan transaksi jual beli Daun ganja kering dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Kg seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang dilakukan di dekat Gumelap Panorama Bukit Tinggi, Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya akan dibayar di belakang karena Bank pada saat itu tidak ada yang buka.



Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa membawanya ke kedai tuak Mak Etek di belakang Yonif- 131/Brs Payakumbuh. kemudian Daun Ganja kering setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan ukuran 2 (dua) Kg milik Sdr. Toni seberat 2,5 (dua koma lima) Kg diserahkan kepada Sdr. Toni, sedangkan sisanya seberat 7,5 (tujuh koma lima) Kg Terdakwa simpan dimana suatu saat Sdr. Toni meminta ganja lagi kepada Terdakwa maka Terdakwa sudah mempunyai stok.

Bahwa benar selanjutnya sisa ganja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) Kg tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam dibelakang barak remaja Kipan – B Yonif 131/Brs dengan cara dikubur dalam tanah hal ini dilihat oleh Saksi- II Pirhot Hartadi Siregar.

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi- IV pada tanggal tanggal 10 September 2008 di Panorama Bukittinggi dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

11. Bahwa benar sisa ganja yang disimpan Terdakwa telah dilakukan penyitaannya oleh petugas Denpom 1/4 Padang berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 22 September 2008, kemudian dilakukan penimbangan dari Pegadaian Padang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 1047/Op.4.02010/2008 tanggal 17 November 2008 dengan hasil berat kotor 7992 Gr.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor: 237/LN/1.34.2008 Tanggal 19 Nopember 2008 barang bukti yang disita dari Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis.Sp) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).

13. Bahwa benar Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang sah sebagai dasar kepemilikan dari pejabat yang berwenang untuk menguasai maupun menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja. dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada diri terdakwa merupakan secara tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Kedua**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga** : “**Menanam, Memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dalam hal ini yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997.

Bahwa sesuai lampiran Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 disebutkan Narkotika golongan I antara lain dalam angka 8 Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan September 2008 sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh dihubungi oleh teman satu leting nya bernama Praka Udin anggota Yonif- 134/TS untuk menawarkan Daun Ganja kering milik temannya seberat 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kilogram dengan harga Rp.  
17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Toni Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg. dengan harga per Kilogram Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Sdr. Toni mengatakan dirinya bersedia untuk membeli Daun Ganja Kering.

Bahwa benar pada awal bulan September 2008 sekira pukul 12.00 Terdakwa bertemu dengan Praka Udin bersama dengan Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs Payakumbuh dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- IV selaku pemilik Daun Ganja kering kemudian Terdakwa dan Saksi- IV melakukan transaksi jual beli ganja seberat 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi -IV pada awal bulan september 2008 di Jalan dekat Kipan- B Yonif- 131/Brs tersebut dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lakban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

Bahwa benar Ganja seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Toni dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkilogramnya di kedai tuak Mak Etek di belakang Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga dari penjualan Ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa benar kemudian Sdr. Toni kembali memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Kg dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- IV kembali melakukan transaksi jual beli Daun ganja kering dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Kg seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang dilakukan di dekat Gumelap Panorama Bukit Tinggi. Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya akan dibayar di belakang karena bank pada saat itu tidak ada yang buka.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa membawanya ke kedai tuak Mak Etek di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif- 131/Brs Payakumbuh. kemudian Daun Ganja kering setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan ukuran 2 (dua) Kg milik Sdr. Toni seberat 2,5 (dua koma lima ) Kg diserahkan kepada Sdr. Toni, sedangkan sisanya seberat 7,5 (tujuh koma lima) Kg Terdakwa simpan dimana suatu saat Sdr. Toni meminta ganja lagi kepada Terdakwa maka Terdakwa sudah mempunyai stok.

Bahwa benar daun ganja yang Terdakwa beli dari Saksi- IV pada tanggal tanggal 20 September 2008 di Panorama Bukittinggi dikemas dalam bungkus kertas dan dilapisi lak ban warna kuning yang beratnya satu bungkus satu kilo gram dan jumlahnya 10 (sepuluh ) bungkus.

Bahwa benar sisa ganja yang disimpan Terdakwa telah dilakukan penyitaannya oleh petugas Denpom I/4 Padang berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 22 September 2008, kemudian dilakukan penimbangan dari Pegadaian Padang berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 1047/Op.4.02010/2008 tanggal 17 November 2008 dengan hasil Berat kotor 7992 Gr.

11. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : 237/LN/1.34.2008 Tanggal 19 Nopember 2008 barang bukti yang disita dari Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis.Sp) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).

12. Bahwa benar berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika antara lain pada angka 8, ganja yang disita oleh Denpom I/4 Padang dari Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “**Unsur Ketiga** “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**“BARANG SIAPA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32  
putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 78 Ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI - AD berpangkat Praka dan bertugas di Yonif - 131 / Brs Payakumbuh yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu aparat keamanan dalam memberantas kejahatan di masyarakat termasuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit sudah harus mengetahui dan membantu pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang, karena dapat merusak susunan syaraf bagi yang mengkonsumsinya sehingga secara langsung dapat merusak generasi muda bangsa.

Menimbang : Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan harus seizin dokter, sehingga penyalahgunaan selain itu atau tanpa izin dari instansi dan pejabat berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum termasuk perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya melaporkan Sdr. Ryan Perkasa kepada pihak yang berwajib karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja, namun Terdakwa justru membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Ryan Perkasa untuk dijual kembali kepada Sdr. Toni dan Terdakwa memperoleh keuntungan dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut dan selain itu Terdakwa juga telah berulang kali menghisap Narkotika jenis ganja yang seharusnya tidak Terdakwa lakukan sebagai prajurit TNI karena perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan termasuk salah satu pelanggaran berat dalam lingkungan TNI namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di depan persidangan dan dikuatkan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa adalah prajurit dengan jabatan sebagai Ta Ban Mortir - 60 Kipan B di Kesatuan Yonif - 131 / Brs sehingga sama sekali tidak ada izin baik dari pihak yang berwajib maupun Kesatuan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di dekat Jl. Masuk Kompi B Yonif - 131 / Brs pada awal bulan September 2008 dan di Panorama Bukittinggi pada tanggal 20 September 2008 dengan Sdr. Ryan Perkasa dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokoknya bahkan ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33  
mengikuti program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang, sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga pantas dipecah dari Dinas TNI - AD karena apabila tidak akan merusak disiplin Satuan yang dapat mengganggu pencapaian tupoksi Satuan khususnya di Yonif - 131 / Brs.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli Ganja dari Saksi -IV Sdr. Ryan Perkasa yang kemudian dijual kembali kepada Sdr. Toni dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan semata tanpa lagi memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari selaku warga Negara apalagi sebagai Prajurit TNI AD tidak dibenarkan melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa mengetahui pula bahwa pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas tentang penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru melibatkan diri dimana seharusnya Terdakwa mencegah agar perbuatan tersebut tidak dilakukan ataupun melaporkan kepada aparat yang berwenang.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan kepada generasi muda bangsa dan telah merusak Citra TNI pada umumnya serta Kesatuan Terdakwa Yonif - 131 / Brs pada khususnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak terjadi di lingkungan TNI sehingga Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengoyahkan dan merusak sendi- sendi disiplin prajurit dilingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonif 131 / Brs.

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru ikut melibatkan diri dalam peredaran Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonif 131/BRS.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli ganja pada tanggal 10 September 2008 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Saksi Sdr. Ryan Perkasa kemudian dijual kembali kepada Sdr. Toni dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 September 2008 Terdakwa kembali lagi membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan Harga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp 5.000.000,- kepada Saksi Ryan Perkasa dan dijual kembali kepada Sdr. Toni sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kg dengan harga Rp 5.000.000,- dan sisanya sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) Kg Terdakwa simpan dengan cara dikubur di kandang ayam di belakang barak remaja Kipan – B Yonif – 131 / Brs.

Bahwa dari perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut semata- mata untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan peraturan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai Prajurit TNI maka berdasarkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya serta dihubungkan dengan tata kehidupan maupun sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dan akan mempengaruhi prajurit lainnya maka Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Padang, Nomor : Po. 07.02.931.1873 Tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : R / 237 / LN. 134.2008 tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178.

2). Barang- Barang :

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36  
dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg ;

- 1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam bertuliskan Yonif – 131 / bertuliskan Bordir Hariyanto milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) unit timbangan kue warna biru ukuran timbangan 2 (dua) Kg yang terbuat dari Fiber milik Sdr. Toni ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 8250 .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat- Surat dan barang bukti tersebut diatas karena berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas dan dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg yang peredarannya dilarang oleh Negara maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam milik Terdakwa bertuliskan Yonif – 131 / bertuliskan Bordir Hariyanto yang digunakan Terdakwa untuk membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maupun orang lain perlu ditentukan Statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan kue warna biru yang terbuat dari Fiber ukuran timbangan 2 (dua) Kg milik Sdr. Toni, serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 8250 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Ganja serta menghubungi Saksi- IV (Sdr. Ryan Perkasa) dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa perlu ditentukan Statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 78 Ayat (1) huruf a Jo huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 6 huruf b ke - 1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 180, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (4), Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa : **IRWAN FERNANDO SARAGIH**  
Pangkat : **PRAKA** Nrp. **31980436261178** ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN "**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok :

- Pidana : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

- Pidana Denda : **Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida ir kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.**

b. Pidana Tambahan : **Dipecat dari Dinas TNI AD**

Menetapkan barang- barang bukti berupa :

a) Surat- Surat :

1 (satu) lembar foto copy Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Padang, Nomor : Po. 07.02.931.1873 Tanggal 19 Nopember 2008 An. Terdakwa Praka Irwan Fernando Saragih Nrp. 31980436261178 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pengujian dari Badan POM Padang Nomor : R / 237 / LN. 134.2008 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
38  
September 2008 An. Terdakwa Praka Irwan  
Fernando Saragih Nrp. 31980436261178.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

b). Barang- Barang :

7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan kertas dan dilapisi dengan menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering sudah terbuka bungkusnya dilapisi dengan kantong plastik dengan berat seluruhnya 7, 992 Kg ;

1 (satu) buah ransel / Tas warna hitam bertuliskan Yonif - 131 / Brs bertuliskan Bordir Hariyanto milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis daun ganja kering ;

1 (satu) unit timbangan kue warna biru ukuran timbangan 2 (dua) Kg yang terbuat dari Fiber milik Sdr. Toni ;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 8250.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH Nrp. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK PUSPAYADI, SH Nrp. 522960 serta MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH Nrp. 11950006980270 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) JONAI DI, SH Nrp. 12288/P dan Panitera KAPTEN CHK DEDY DARMAWAN, SH Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

TATANG NASIFIT, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA - I  
HAKIM ANGGOTA - II

ttd

ttd

ESRON SINAMBELA, SH  
MAYOR CHK NRP. 522960  
11950006980270

PUSPAYADI, SH  
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

ttd

DEDY DARMAWAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)